

Prevention of Consequences of Social Stratification between Husband and Wife through Gender Role Harmonization**Laili 'Izza Syahriyati**UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung
laili.izza96@gmail.com

Abstract: *The research describe of consequences of social stratification on husband and wife. Family structure states that the husband is the patriach and the wife below him. And than talking about efforts to prevent negative impacts from social stratification with a gender approach. This study uses empirical research by interacting directly with 20 informans, married couples. The result of the research indicated that some of the family especially husbands were considered to have the high strata in their families. As a consequence of social stratification between husband and wife in the family is proven that most husbands have the privilege of being served and have the full right to make decisions. Therefore, it is necessary to prevent the consequences of social stratification in family. The pattern of husband and wife relations can be carried out according to their roles and positions, so that a harmonious, happy and comfortable family is created.*

Keywords: *Gender, Harmonious, Husband-wife, Social Stratification*

Abstrak: Penelitian ini menggambarkan konsekuensi dalam stratifikasi sosial antar suami istri dalam sebuah struktur keluarga yang menyatakan bahwa suami menjadi kepala keluarga, sedangkan istri mempunyai kedudukan lebih rendah tingkatannya dibanding suami. Studi ini menjelaskan upaya meminimalisir stratifikasi sosial dalam keluarga dengan memakai pendekatan gender, sebagai bentuk perwujudan harmonisasi pasangan suami istri. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian empiris dengan cara berinteraksi langsung dengan 20 informan pasangan suami istri. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sebagian keluarga, terutama suami, masih dianggap mempunyai strata paling atas dalam keluarga. Hal yang menjadi konsekuensi dari stratifikasi sosial suami istri ini dibuktikan dengan adanya kebanyakan suami memiliki hak istimewa untuk selalu dilayani atau mempunyai hak sepenuhnya dalam memberikan segala keputusan yang berhubungan dengan keluarga. Oleh karena itu, perlu dilakukan upaya pencegahan terhadap konsekuensi stratifikasi sosial dalam keluarga. Agar pola relasi suami-istri dapat dilakukan sesuai peran dan kedudukannya sehingga akan tercipta keluarga yang harmonis, keluarga yang penuh kebahagiaan dan kenyamanan.

Kata Kunci: Gender, Harmonisasi, Stratifikasi Sosial, Suami Istri.

PENDAHULUAN

Stratifikasi sosial memberikan kontribusi yang besar dalam menciptakan stress emosional dan depresi bagi lapisan sosial yang lebih rendah karena mereka tidak memiliki akses yang setara terhadap kekayaan, kekuasaan, dan prestise (Karachi, 2011). Dalam konteks keluarga, stratifikasi sosial dapat memberikan dampak yang buruk bagi hubungan suami-istri maupun anggota keluarga lainnya. Thomas (Thomas, Liu, & Umberson, 2017) mengemukakan bahwa kualitas hubungan yang buruk dalam keluarga juga berdampak buruk pada kesejahteraan keluarga (Thomas et al., 2017). Di Indonesia, praktik dalam budaya patriarki merupakan bentuk stratifikasi sosial dalam

keluarga. Praktik ini bisa dianalisa melalui bidang ekonomi, domestik, budaya dan politik. Hal ini menyebabkan terjadinya masalah sosial di masyarakat, faktor bias gender menjadi penyebabnya yang menjadikan perempuan sebagai objek yang lemah.

Berdasarkan pendekatan masalahnya, dampak dari budaya patriarki di Indonesia menjadi masalah sosial berupa Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT), meningkatnya angka perkawinan anak, stigma perceraian, pelecehan seksual dan lain-lain (Sakina and A., 2017). Menurut Farid, tindak kekerasan dan pelecehan seksual terhadap perempuan di Rifka Annisa Women's Crisis Center terjadi karena rendahnya pola pikir masyarakat mengenai kesetaraan laki-laki dan perempuan yang terjalin dalam hubungan interaksi. Sehingga dapat dikatakan bahwa salah satu faktor terjadinya kekerasan terhadap perempuan yaitu faktor sosial budaya yaitu ketimpangan relasi kuasa yang menyebabkan subordinasi perempuan (Farid, 2019).

Ideologi patriarki memiliki pandangan bahwa laki-laki sebagai kepala rumah tangga yang mencari nafkah dalam pekerjaan produktif di luar rumah. Pembentukan budaya patriarki ini sudah ada sejak dahulu. Sampai saat ini laki-laki lebih dianggap superior dibandingkan perempuan. Pembagian peran dalam rumah tangga itu biasanya meliputi tiga hal yakni pengambilan keputusan, pengasuhan anak dan pengelolaan keuangan. Dalam hal domestik istri lebih banyak dianggap menjadi peran utama dalam keluarga (Putri & Lestari, 2016).

Pada umumnya, budaya patriarki membagi peran dalam keluarga khususnya berhubungan dengan suami-istri terlihat kaku. Mereka membagi peran berdasarkan tradisi para leluhur yang sudah menjadi baku dalam internalisasi dan sosialisasi norma di masyarakat. Maksudnya, norma disini membatasi mana yang pantas dan tidak pantas dilakukan oleh seorang suami, begitupun sebaliknya (Puspitawati, 2012). Stratifikasi sosial ini mempunyai dampak negatif bagi sebuah keluarga yakni adanya hak istimewa oleh seorang suami untuk selalu dilayani, dihargai dan bertindak semena-mena kepada anggota keluarga lainnya.

Relasi suami dan istri harus seimbang dalam keluarga. Hal ini merupakan salah satu tujuan untuk mencapai harmonisasi keluarga. Makna dari keluarga harmonis sendiri mempunyai kriteria dan konsep yang berbeda di setiap individu, masyarakat, dan suku. Pada dasarnya keharmonisan keluarga bisa dicapai dengan kesetaraan antara peran dan kedudukan suami istri. Dari pemaparan di atas, artikel ini

akan menggambarkan stratifikasi sosial yang ada dalam keluarga. Kemudian, menjelaskan tentang upaya meminimalisir stratifikasi sosial dalam keluarga dengan memakai pendekatan gender, sebagai bentuk perwujudan harmonisasi pasangan suami istri. Penelitian ini mengemukakan dua pertanyaan penelitian yaitu (1) Bagaimana bentuk konsekuensi stratifikasi sosial dalam keluarga?, (2) Bagaimana bentuk pendekatan gender dalam upaya meminimalisir stratifikasi sosial dalam keluarga?

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian empiris, yakni penelitian yang dilakukan dengan cara berinteraksi langsung dengan objek kajian untuk mendapatkan data yang berhubungan dengan peran suami istri di dalam keluarganya. Kemudian penelitian ini juga menggambarkan mengenai stratifikasi sosial di dalam keluarga khususnya yang berhubungan dengan suami dan istri. Selanjutnya, mendeskripsikan konsep gender dalam menganalisis stratifikasi sosial dalam keluarga.

Informan dalam penelitian ini adalah pasangan suami istri sebanyak 20 pasangan. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik wawancara semi terstruktur. Dalam pemilihan informan peneliti menggunakan teknik purposive sampling yakni pengambilan sampel berdasarkan ciri ciri tertentu yang sesuai tujuan yang diinginkan. Adapun ciri-cirinya ialah pasangan suami istri yang sudah menikah minimal 1 tahun dan sudah memiliki anak.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Definisi stratifikasi sosial menurut Pitirim A. Sorokin adalah perbedaan suatu penduduk yang dilihat dari lapisan-lapisan kelas secara bertingkat. Sedangkan ada juga yang mengatakan bahwa pelapisan sosial ini merupakan sebuah pembeda atau pengelompokkan masyarakat secara vertikal (Mutmainnah, 2016). Stratifikasi sosial atau lapisan-lapisan masyarakat ini membahas mengenai adanya pengelompokkan dalam suatu masyarakat berdasarkan hierarki yang terlihat dari lapisan-lapisan kelas sosial.

Lapisan-lapisan ini menimbulkan bentuk penghargaan pada masyarakat. Sebuah penghargaan yang tinggi terhadap kedudukan maka akan membentuk suatu lapisan kelas di masyarakat. Jikalau dalam masyarakat lebih mengapresiasi kekayaan

materi dari kehormatan, ini akan berakibat pada masyarakat yang menjunjung tinggi orang yang mempunyai kekayaan material lebih banyak daripada yang lebih sedikit.

Pada dasarnya, lapisan masyarakat ini terbentuk dari lapisan vertikal, baik disusun secara sengaja maupun tidak sengaja. Sedangkan secara umum ukuran atau kriteria yang biasa dipakai dalam menggolongkan anggota masyarakat ke dalam stratanya ialah dengan kehormatan, kekayaan, ilmu pengetahuan dan kekuasaan (Islami & Khairulyadi, 2017). Masyarakat yang mempunyai kekuasaan atau wewenang, kekayaan, kehormatan yang tinggi masuk ke lapisan paling atas, dan secara otomatis masyarakat yang memiliki lapisan paling atas akan lebih disegani daripada lapisan bawah.

Sosiologi kontemporer memberikan beberapa cara menganalisa problem stratifikasi sosial satu diantaranya ialah dengan menganalisa sistem penghormatan yang diawali oleh suatu kelompok masyarakat yang membentuk sebuah interaksi sosial (Mutmainnah, 2016). Dalam suatu masyarakat stratifikasi sosial ini memiliki unsur-unsur yang ditentukan dari kedudukan (status) dan peranan (role). Unsur ini dapat menjadikan perubahan dalam kedudukan dan berimplikasi pada peranan yang dilakukan. Pengukuran stratifikasi sosial pada pasangan suami istri dilakukan dengan cara tersebut.

Keluarga menjadi unit terkecil dalam suatu masyarakat yang terbentuk melalui proses pernikahan. Keluarga inti yang terdiri dari ayah, ibu dan anak. Kedudukan suami yang secara sosial dan tekstual menjadikannya sebagai kepala keluarga. Peran suami disini menjadikan stratifikasi sosial dalam keluarga bahwa ayah/suamilah yang mempunyai kedudukan teratas. Suami yang wajib memberi nafkah dan pemegang keputusan akhir dalam keluarga. Istri seringkali diberikan tanggung jawab domestik, sekalipun istri sebagai pencari nafkah dalam keluarga.

Suami masih dianggap mempunyai strata paling atas dalam keluarga. Hal ini dibuktikan bahwa kebanyakan dari suami memiliki hak istimewa untuk selalu dilayani atau mempunyai hak sepenuhnya dalam memberikan segala keputusan yang berhubungan dengan keluarga. Dalam indikator keputusan memilih tempat tinggal dan membeli perhiasan istri, masih banyak istri yang beranggapan bahwa di dalam keluarga keputusan segalanya ada ditangan seorang suami. Infroman (R, wawancara, 2021) mengemukakan "*Suami yang memutuskan untuknya membeli perhiasan, jadi kalau*

istri ingin membeli sesuatu harus izin suami." Senada dengan R, infroman (C, wawancara, 2021) menyampaikan bahwa *"keputusan untuk membeli perhiasan dan tempat tinggal ada di suami karena ia kepala rumah tangga."*

Adanya konsekuensi stratifikasi sosial dalam keluarga menyebabkan seorang istri yang punya kedudukan lebih rendah dari suami. Dari alasan tersebut menggambarkan bahwa seorang istri harus tunduk kepada suami dan menjadikan seorang suami mempunyai wewenang dalam mengambil keputusan dalam masalah apapun. Pengambilan keputusan ini tidak berdasarkan atas hasil musyawarah suami dan istri.

Kebanyakan dari suami merasa berhak untuk dilayani sedangkan kodrat seorang istri yakni untuk melayani suaminya. Suami sebagai kepala keluarga biasanya menganggap dirinya memiliki kekuasaan untuk dipatuhi, dilayani, disenangkan oleh istrinya. Seseorang istri memiliki tanggung jawab yang tidak dapat dikesampingkan dalam melakukan tugas domestik (Islami & Khairulyadi, 2017). Walaupun istrinya bekerja diluar rumah sekalipun. Dikemukakan oleh infroman (Y, wawancara, 2021): *"aku bekerja diluar jua. Kalau menyapu, mencuci, memasak tetap aku yang mengerjakan. Kan memang menjadi tugas istri"*

Anggapan bahwa pekerjaan rumah merupakan tanggung jawab istri. Hal ini berakibat pada pemberian beban ganda kepada istri yang memiliki pekerjaan. Penyebutan beban ganda ini dirasakan sangat berat bagi perempuan yang bekerja. Mereka harus menyelesaikan tugas domestik di rumah dan di tempat ia kerja (Rahmawati, 2016). Konsekuensi dari stratifikasi sosial yang ada pada pasangan suami istri ini menjadikan seorang suami memiliki hak istimewa untuk selalu dilayani oleh istrinya. Istrilah yang memiliki tanggung jawab untuk suaminya.

Kontribusi sosialisasi kesetaraan gender dalam keluarga ini sangat dibutuhkan. Gender merupakan suatu isu yang kontemporer dan aktual. Dalam permasalahan ini, gender itu bukanlah sebuah konsep yang berbicara tentang jenis kelamin yang bersifat kodrati. Namun, ia terbentuk dalam sosial budaya di masyarakat yang membahas masalah peran laki-laki dan perempuan (Muttaqin & Rosadi, 2020). Dengan mengetahui peran suami istri berbasis gender, maka tidak akan timbul konsekuensi stratifikasi sosial di keluarga. Hal ini yang menyebabkan suami sebagai kepala keluarga merasa bahwa dirinya itu berada di atas sehingga melakukan tindakan semena-semena kepada anggota keluarga lainnya. Bahkan bisa saja akan

timbul kekerasan fisik maupun psikis yang dilakukan oleh suami atas perasaan hak istimewa yang ia dapatkan.

Keluarga juga merupakan kesatuan dari orang-orang yang berinteraksi dan berkomunikasi dan menciptakan peran-peran sosialisasi bagi suami dan istri, ayah, ibu, dan anak, laki-laki dan perempuan. Masing-masing keluarga mempunyai cara untuk membentuk rasa kenyamanan pada keluarganya. Struktur sosial dalam keluarga yang membahas tentang kedudukan suami istri juga dibahas dalam Pasal 31 UU Perkawinan jo KHI Pasal 79 (1) menyatakan bahwa suami adalah kepala keluarga dan istri adalah ibu rumah tangga. Berarti bahwa kedudukan suami dalam struktur keluarga ialah menempati kedudukan paling atas karena ia sebagai kepala keluarga. Hal ini tidak jauh berbeda dengan persepsi dari kebanyakan informan yang mengatakan bahwa suami merupakan pemimpin keluarga, sehingga suami mempunyai wewenang yang lebih misalnya, dalam memberikan keputusan.

Adapun beberapa peran gender yang disampaikan oleh Parson dalam Puspita terbagi menjadi beberapa bagian yakni dari aspek pendidikan, profesi, pekerjaan di rumah atau domestik, pengambilan keputusan dan pengasuhan serta pendidikan anak. Berikut ialah penjelasannya (Puspitawati, 2012).

Pada aspek pendidikan terdapat Model B tentang peleburan total peran antara laki-laki dan perempuan. Hal ini dapat dilihat dari sekolah bersama-sama maupun kualitas yang sama untuk laki-laki dan perempuan dalam aspek pendidikan. Menurut pendapat Informan saat setelah melakukan pernikahan, suami mendukungnya untuk melanjutkan kuliah (F, wawancara, 2021). Ini berarti keluarga mereka masih mementingkan kesetaraan dalam hal pendidikan.

Dijelaskan pula bahwa stratifikasi sosial dalam keluarga biasanya juga berpengaruh pada aspek pendidikan. Pola hidup masyarakat yang berpendidikan berbeda dengan yang tidak berpendidikan. Perbedaan dalam gaya hidup masyarakat yang berpendidikan S1 berbeda dengan yang berpendidikan S3.

Selanjutnya, peran suami dan istri dalam aspek profesi berbasis gender yakni berhubungan langsung dengan karir yang dianggap sama penting antara suami dan istri, maka dari itu kesetaraan berupa kesempatan berkarir secara profesional ada pada suami dan istri. Begitu pula dalam penyelesaian pekerjaan rumah. Suami istri mempunyai peran yang selaras dalam menyelesaikan pekerjaan rumah dengan cara

bergotong-royong. Tidak ada aturan bahwa istrilah yang harus menyelesaikan pekerjaan rumahnya. Suami harus turut membantu dalam menyelesaikan pekerjaan domestik. Dengan demikian ada kontribusi yang setara antara suami dan istri. Sebagaimana yang diungkapkan informan segala sesuatu yang berhubungan dengan pekerjaan rumah dilakukan bersama-sama, kadang istri yang memasak dan suami yang mencuci baju (T, wawancara, 2021).

Suami dan istri harus mempunyai kesetaraan dalam pengambilan keputusan. Laki-laki tidak dapat mendominasi perempuan. Misalnya dalam hal pemilihan tempat tinggal, istri harus dilibatkan dalam pengambilan keputusan. Begitu juga dijelaskan bahwa kontribusi suami dan istri dalam pengasuhan dan pendidikan anak dinilai setara. Suami istri bersama-sama memberikan pengasuhan dan pendidikan kepada anak mereka. Seperti ungkapan dari informan mengatakan suami sangat berperan dalam mengasuh dan mendidik anak, mereka saling berkomunikasi akan pola pengasuhan anak yang tepat untuk mereka (Y, wawancara, 2021). Dari pernyataan tersebut menggambarkan bahwa pasangan suami-istri saling bergotong royong dalam mengasuh anak. Tidak ada perlakuan yang dominan bahwa istri wajib mengasuh anak.

Konsep kesetaraan gender bagi keluarga dinilai sangat penting sebagai bentuk penanaman sebuah komitmen tanggung jawab bersama keluarga. Hal ini dibutuhkan sebagai upaya untuk memberikan keseimbangan dalam melaksanakan perannya (Qomariah, 2019). Komitmen dalam keluarga ini berawal dari suami dan istri sebagai orang tua bagi generasi penerusnya. Dengan menerapkan nilai-nilai yang tertanam dalam konsep peran gender tersebut, suami dan istri akan mendapatkan kenyamanan dalam keluarga. Tidak ada tanggung jawab yang berat sebelah dalam peran suami dan istri. maka ini merupakan wujud harmonisasi keluarga. Keluarga yang harmonis dalam Islam yang berarti keluarga yang *sakinah, mawaddah, warahmah*.

Sebagaimana firman Allah SWT dalam QS. Ar-rum:21

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةَ وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya: Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang.

Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir. (QS. Ar-rum:21).

Kata *sakinah* berarti diam/tenangnya sesuatu setelah gejolak. *Mawaddah* berarti kelapangan dan kekosongan dari kehendak buruk yang datang setelah terjadinya akad nikah. *Rahmah* adalah kondisi psikologis yang muncul dalam hati suami-istri dengan memperoleh kebaikan didalam keduanya. Kesetaraan dan keadilan gender menghendaki sebuah relasi keluarga yang egaliter, demokratis dan terbuka. Agar setiap anggota keluarga mendapatkan hak-hak dasarnya sebagai manusia. memperoleh penghargaan yang terjaga harkat dan martabatnya sebagai hamba Allah (Cholil, 2013).

Daradjad menjelaskan bahwa keharmonisan dalam suatu keluarga ialah menggambarkan tentang keadaan anggota keluarga yang menjadi satu. Dalam setiap anggota menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, terjalin kasih sayang, saling pengertian, dialog dan kerjasama yang baik antar anggota keluarga. Dengan demikian, keharmonisan keluarga ini merasakan kesejahteraan lahir dan batin. Dengan kata lain tidak ada satu anggota keluarga khususnya pasangan suami istri yang merasakan kekecewaan dan ketegangan dalam berumah tangga.

Fauziah (2020) telah melakukan kajian *review literature* pada 15 jurnal yang meneliti tentang keharmonisan keluarga di Indonesia yang memiliki anak autis dengan menggunakan pendekatan teori peran keluarga, teori interaksi dalam keluarga, dan teori hubungan keluarga (Nurlan, Atika, & Ulfia, 2020). Dari hasil kajian *review literature* ditemukan bahwa konteks dan setting adalah merupakan faktor yang dominan dalam keharmonisan keluarga. Bila dijabarkan, maka faktor-faktor yang mempengaruhi keharmonisan keluarga adalah keterbukaan antara anggota dalam keluarga, kesepakatan antar anggota keluarga mengenai kedisiplinan dalam keluarga, kesepakatan pola mendidik anak, dan meningkatkan interaksi dengan keluarga.

Pola komunikasi yang ditanamkan pada pasangan suami istri berguna untuk menciptakan harmonisasi keluarga berbasis gender. Selain itu juga, pasangan suami istri harus melakukan peran-perannya dengan seimbang; diantaranya ialah: Suami-istri yang harmonis ialah yang memandang pasangannya dengan konsep kemitraan yang setara. Seorang suami yang memandang istrinya sebagai mitra sejati yang punya kedudukan sejajar dan sebaliknya. Saling menghormati antar pasangan (Ismail, 2011). Pengaturan peran atas dasar gender dilakukan berdasarkan kesesamaan visi, adanya

komitmen, *antaradhin* (saling mengikhlaskan) dan fleksibel sehingga dapat beradaptasi dengan perubahan (Cholil, 2013). Dalam aspek pendidikan, profesi, domestik, dan pengasuhan anak, pasangan suami istri saling menjunjung kemitraan yang setara. Misalnya, dalam aspek pendidikan, suami juga harus mendukung pendidikan yang setara atau lebih tinggi kepada istrinya. (1) Suami-istri yang harmonis ialah suami yang memposisikan istri sekaligus ibu, teman, dan kekasih bagi suami, demikian juga istri yang menepatkan suami sebagai bapak, teman, kekasih yang mana keduanya membutuhkan motivasi, perlindungan, kasih sayang, saling memberdayakan dalam kehidupan sosial, intelektual, dan spiritual. Sikap seorang suami dan istri bisa memberikan perasaan *Mawaddah, rahmah dan sakinah* (Cholil, 2013). Suami istri bekerja sama dalam menjalankan fungsi keduanya yakni dengan saling memberikan kontribusi ide, bantuan moril dan material, nasehat sampai dengan bantuan tenaga dan waktu (2) Suami istri yang harmonis ialah yang saling menjadikan teman diskusi, selalu bermusyawarah dalam mengambil keputusan. Suami yang baik ialah suami yang tidak otoriter dalam kepemimpinannya, selalu mengambil keputusan dengan bermusyawarah bersama istrinya. Begitupun sebaliknya, istri yang baik ialah istri yang tidak mengambil keputusan sendiri tanpa bermusyawarah dengan suaminya (Ismail, 2011). Walaupun kedudukan suami sebagai kepala keluarga, namun dalam pengambilan keputusan dalam hal apapun harus selalu bermusyawarah dengan istri. apabila terjadi ketidaksepahaman antara mereka, maka mereka mencari solusi yang baik dengan cara bermusyawarah untuk menuju tujuan keluarga bersama.

Relasi suami-istri melakukan peran dan kedudukannya berdasarkan keselarasan gender sehingga akan tercipta keluarga yang harmonis. Dengan adanya peran gender sebagai bentuk upaya untuk meminimalisir konsekuensi stratifikasi sosial dalam keluarga. Keluarga yang penuh kebahagiaan dan kenyamanan. Keluarga yang *sakinah, mawaddah warahmah*.

KESIMPULAN

Suami sebagai kepala keluarga yang mempunyai strata paling atas dalam keluarga. Konsekuensi dari stratifikasi sosial ini ialah menjadikan seseorang mempunyai hak istimewa yang harus selalu dipatuhi, dilayani dan mempunyai hak sepenuhnya dalam memberikan segala keputusan yang berhubungan dengan keluarga. Dengan adanya peran gender sebagai bentuk upaya untuk pencegahan

terhadap konsekuensi stratifikasi sosial dalam keluarga, diharapkan agar pola relasi suami-istri dapat dilakukan sesuai peran dan kedudukannya. Hal ini berdasarkan atas keselarasan gender sehingga akan tercipta keluarga yang harmonis. Keluarga yang penuh kebahagiaan dan kenyamanan. Keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah.

Penelitian ini belum mengkaji secara mendalam mengenai faktor-faktor yang mendukung pencegahan konsekuensi stratifikasi sosial dalam keluarga seperti tingkat pendidikan, ekonomi, dan sosial budaya dalam masyarakat. Oleh karena itu perlu pengkajian mendalam oleh peneliti selanjutnya dalam mengupas secara tuntas kontribusi faktor-faktor tersebut di atas dalam upaya menciptakan harmonisasi keluarga.

DAFTAR PUSTAKA

- Cholil, M. (2013). *Psikologi keluarga Islam: Berwawasan gender*. UIN-Maliki Press.
- Farid, M. R. A. (2019). Kekerasan terhadap perempuan dalam ketimpangan relasi kuasa: Studi kasus di Rifka Annisa Women's Crisis Center. *Sawwa: Jurnal Studi Gender*, 14(2), 175–190. <https://doi.org/10.21580/sa.v14i2.4062>
- Islami, T. P., & Khairulyadi, K. (2017). Kekerasan dalam rumah tangga oleh suami terhadap istri menurut perspektif relasi gender. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik*, 2(2), 985–1010.
- Ismail, M. (2011). *Pendidikan seks untuk remaja melalui pendidikan Agama Islam: perspektif kyai di Kecamatan Gili genting Kabupaten Sumenep*. IAIN Sunan Ampel Surabaya.
- Karachi, A. H. (2011, May 9). Social stratification: Negative impact. *Dawn*. Retrieved from <https://www.dawn.com/news/627362/social-stratification-negative-impacts>
- Mutmainnah, A. N. (2016). Urbanisasi di Kota Balikpapan: Formasi Sosial Keluarga Pendatang Miskin. *JSP: Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*, 18(1), 51–65. <https://doi.org/10.22146/jsp.13098>
- Muttaqin, M. N., & Rosadi, M. (2020). Perlindungan perempuan melalui perjanjian pra nikah (Respon terhadap isu hukum dan gender). *Al-Maiyyah : Media Transformasi Gender Dalam Paradigma Sosial Keagamaan*, 13(1), 51–63. <https://doi.org/10.35905/al-maiyyah.v13i1.709>
- Nurlan, F., Atika, N., & Ulfia, W. (2020). Nutrisi Makanan Anak di Bawah Umur 2 Tahun. *Al Maiyyah: Media Transformasi Gender Dalam Paradigma Sosial Keagamaan*, 12(2), 49–58.
- Puspitawati, H. (2012). *Gender dan keluarga: Konsep dan realita Indonesia*. PT Penerbit IPB Press.
- Putri, D. P. K., & Lestari, S. (2016). Pembagian peran dalam rumah tangga pada pasangan suami istri Jawa. *Jurnal Penelitian Humaniora*, 16(1), 72–85. <https://doi.org/10.23917/humaniora.v16i1.1523>
- Qomariah, D. N. (2019). Persepsi masyarakat mengenai kesetaraan gender dalam keluarga. *Jendela PLS*, 4(2), 52–58. <https://doi.org/10.37058/jpls.v4i2.1601>
- Rahmawati, A. (2016). Harmoni dalam keluarga perempuan karir: upaya mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam keluarga. *PALASTREN Jurnal Studi Gender*,

- 8(1), 1-34. <https://doi.org/10.21043/palastren.v8i1.932>
- Sakina, A. I., & A., D. H. S. (2017). Menyoroti budaya patriarki di Indonesia. *Share : Social Work Journal*, 7(1), 71. <https://doi.org/10.24198/share.v7i1.13820>
- Thomas, P. A., Liu, H., & Umberson, D. (2017). Family relationships and well-being. *Innovation in Aging*, 1(3), igx025. <https://doi.org/10.1093/geroni/igx025>